



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 6.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB P2 adalah surat

Ketetapan...

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya dibayar.

10. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Dinas dapat membetulkan SPPT PBB P2, SKPD PBB P2, STPD PBB P2, atau SKPDLB PBB P2 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB P2, SKPD PBB P2, STPD PBB P2 atau SKPDLB PBB P2 yang tidak benar;
 - c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. Mengurangkan atau membatalkan penetapan pajak terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 - e. Mengurangkan penetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan - pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB III
Tata Cara Pembetulan PBB-P2
Pasal 3

Kepala DPPKD atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan terhadap keputusan atau penetapan sebagai berikut :

a.....

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB;
- d. STPD;
- e. Surat Ketetapan Keberatan;

Pasal 4

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas Dinas dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak (NOP), Nama, Alamat, Luas Tanah dan/atau bangunan;
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan NJOPTKP dan sanksi administrasi.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT PBB P2 dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD PBB P2 dan/atau STPD PBB P2 hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perorangan.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB P2/SKPD PBB P2/STPD PBB P2/SKPDLB PBB P2/Surat Keputusan Keberatan;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diajukan untuk SPPT PBB P2 Tahun Pajak yang sama dengan pajak terhutang setiap SPPT PBB P2 paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b....

- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas atau dapat diajukan melalui Lurah setempat kepada Kepala Dinas;
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan Pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, tanpa permohonan Wajib Pajak.
- (2) Bentuk, Isi formulir dan petunjuk pengisian Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - 1) Formulir Surat Keputusan Pembetulan berdasarkan permohonan perorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - 2) Formulir Surat Keputusan Pembetulan berdasarkan permohonan kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - 3) Formulir Surat Keputusan Pembetulan secara Jabatan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

Tata Cara Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 9

Pembatalan atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2/STPD PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan apabila SPPT PBB P2/SKPD PBB P2/STPD PBB P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 10....

Pasal 10

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan jika :

- a. Hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. Ketetapan pajak terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
- c. Penetapan SKPD PBB P2 terhadap pajak yang seharusnya tidak terhutang.

Pasal 11

- (1) Permohonan pembatalan SPPT PBB P2, SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 yang tidak benar dapat diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif;
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT PBB P2, SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2, perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy identitas Wajib Pajak, dan Foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/ atau
 - c. Dokumen pendukung lainnya.
- (3) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan dilampiri dengan :
 - a. Foto copy identitas Wajib Pajak;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan;
 - c. Dokumen lainnya.

Pasal 12

Bentuk, Isi formulir dan petunjuk pengisian SKPD PBB P2 sebagaimana dalam Pasal 12 Lampiran Peraturan Bupati ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. Formulir Surat Keputusan Pembatalan berdasarkan permohonan perorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- b. Formulir Surat Keputusan Pembatalan berdasarkan permohonan kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 13

- (1) Pengurangan PBB P2 dapat diberikan kepada wajib pajak karena :
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; dan
 - b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk wajib pajak orang pribadi meliputi :
 - 1) Objek pajak pribadi dan subyek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan / janda atau dudanya;
 - 2) Lahan objek pribadi merupakan lahan pertanian / perikanan dengan penghasilan rendah;
 - 3) Para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas;
 - 4) Objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu;
 - 5) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - b. Untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada wajib pajak atas PBB P2 yang terhutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2.
- (2) PBB P2 yang terhutang yang tercantum dalam SKPD PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

Pasal 15.....

Pasal 15

Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan :

- a. Sebesar paling tinggi 75 % dari PBB P2 yang terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
- b. Sebesar paling tinggi 100 % dari PBB P2 yang terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB P2 yang terhutang.
- (2) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang dilakukan secara :
 - a. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB P2 yang terhutang yang tercantum dalam SPPT; atau
 - b. Perseorangan, untuk PBB P2 yang terhutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD PBB P2.

Pasal 17

Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat(2) huruf a dapat diajukan :

- a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a
- b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 - 1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB P2 yang terhutang paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 2) Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 atau angka 5, dengan PBB P2 yang terhutang paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atauObjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB P2 yang terhutang paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengurangan Secara Perseorangan

Pasal 18

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB P2

b...

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas.
- c. diajukan kepada Bupati Bintang
- d. dilampiri Foto copy SPPT atau SKPD dan STPD PBB P2 yang dimohonkan pengajuan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan
 - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi
- f. diajukan dalam jangka waktu :
 - 1) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - 2) 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB P2
- g. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- h. tidak diajukan Keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengurangan Secara Kolektif

Pasal 19

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas.
 - c. diajukan kepada Bupati Bintang melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
 - d. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

(2)Permohonan....

- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT dengan tahun pajak yang sama
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas.
 - c. diajukan kepada Bupati Bintan melalui :
 - Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1
 - Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3
 - d. dilampiri Foto copy SPPT yang dimohonkan Pengurangan
 - e. diajukan dalam jangka waktu :
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa
 - kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 20

Permohonan Pengurangan dapat diajukan bila tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak karena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dan tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 21

Permohonan Pengurangan secara Perorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat dipertimbangkan

Pasal 22

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan.

(2)...

- (2) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan , Bupati harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 23

Bentuk, Isi formulir dan petunjuk pengisian Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (1) Formulir Surat Keputusan Pengurangan berdasarkan permohonan perorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Formulir Surat Keputusan Pengurangan berdasarkan permohonan kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI Peraturan ini.
- (3) Formulir Surat Tugas Penelitian Permohonan Pengurangan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VII Peraturan ini.
- (4) Formulir Surat Pemberitahuan Penelitian Permohonan Pengurangan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB VI

Tata Cara Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan PBB P2 yang terhutang pada SKPD atau STPD dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

(4)...

- (4) Apabila Kepala Dinas menetapkan keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi PBB P2 yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonan.
- (5) Bentuk, Isi formulir dan petunjuk pengisian Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana pada Pasal 21 tersebut ditetapkan pada Lampiran IX Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI BINTAN
ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan

ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR (1)

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara perorangan oleh Wajib Pajak/kuasa atas nama Wajib Pajak (2) nomor (3) tanggal (4) yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan tanda terima nomor (5) tanggal (6) atas SPPT / SKPD PBB *) nomor (7) Tahun Pajak (8) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB nomor LAP - (9) tanggal (10) terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan PBB dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *)
permohonan pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan
terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB*)
nomor (11) tahun Pajak (12)

a. Wajib Pajak

Nama : (13)

NOP : (14)

Alamat Wajib Pajak/

Alamat Objek Pajak *) : (15)

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai
berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1. (16)(17)(18)
2.
3.
4.
5. dst

Ditetapkan di (19)

Pada tanggal (20)

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bintan

..... (21)

NIP (22)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN I

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB.
- Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (11) : Diisi dengan nomor SPPT / SKPD PBB.
- Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.
- Angka (13) : Diisi dengan nama WP.
- Angka (14) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka (15) : Diisi dengan alamat WP/objek Pajak.
- Angka (16) : Diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
Contoh pengisian : nama WP, Alamat WP, dsb
- Angka (17) : Diisi data yang dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat penetapan PBB).
- Angka (18) : Diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi).
- Angka (19) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (20) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (21) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani.
- Angka (22) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah *)⁽²⁾ nomor⁽³⁾ tanggal⁽⁴⁾ yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan tanda terima nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SPPT / SKPD PBB *) nomor⁽⁷⁾ Tahun Pajak⁽⁸⁾ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB nomor LAP -⁽⁹⁾ tanggal⁽¹⁰⁾ terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan diterbitkan keputusan atas permohonan Pembetulan PBB dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *)
permohonan pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan
terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB*)
tahun Pajak⁽¹¹⁾ Desa/Kelurahan⁽¹²⁾

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan
sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di⁽¹³⁾

Pada tanggal⁽¹⁴⁾

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bintan

.....⁽¹⁵⁾

NIP⁽¹⁶⁾

**RINCIAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN ATAS PERMOHONAN
PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF**

DESA/KELURAHAN*) 17)

KECAMATAN 18)

KABUPATEN 19)

TAHUN PAJAK 20)

No	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Keterangan
1.	a. b. c.
2.	a. b. c.
3.	a. b. c.
4.	a. b. c.
5.	a. b. c.
5.	a. b. c.
6.	a. b. c.
7.	a. b. c.
8.	a. b. c.
9.	a. b. c.
10 dst	a. b. c.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN II

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB.
- Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (11) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.
- Angka (12) : Diisi dengan Nama Desa/Kelurahan.
- Angka (13) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (15) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani.
- Angka (16) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
- Angka (17) : Diisi dengan Nama Desa/Kelurahan.
- Angka (18) : Diisi dengan Nama Kecamatan.
- Angka (19) : Diisi dengan Nama Kabupaten.
- Angka (20) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD,SE,MM

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang : a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Surat
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
(SKPD PBB P2) / Surat Keputusan
^{(2)*} Nomor⁽³⁾ tanggal
.....⁽⁴⁾ Tahun Pajak⁽⁵⁾ atas nama
.....⁽⁶⁾ ;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
Pembetulan PBB nomor LAP -⁽⁷⁾ tanggal
.....⁽⁸⁾ terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan
untuk membetulkan kesalahan tulis / kesalahan
hitung / kekeliruan diterbitkan keputusan atas
permohonan pembetulan PBB dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Membetulan secara jabatan atas (9)
 nomor (10) tanggal (11).
 Nama Wajib Pajak : (12)
 NOP : (13)
 Alamat Wajib Pajak/
 Alamat Objek Pajak *) : (14)

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1. (15)(16)(17)
2.
3.
4.
5. dst

Ditetapkan di (18)
 Pada tanggal (19)

Kepala Dinas Pendapatan dan
 Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kabupaten Bintan

..... (20)
 NIP (21)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN III

- Angka (1) : Diisi nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi jenis Surat Keputusan (jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi).
- Angka (3) : Diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka (4) : Diisi tanggal Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka (5) : Diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi).
- Angka (6) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (9) : Diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB.
- Angka (10) : Diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB.
- Angka (11) : Diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB.
- Angka (12) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Angka (13) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka (14) : Diisi alamat WP/objek Pajak.
- Angka (15) : Diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
Contoh pengisian : nama WP, Alamat WP, dsb
- Angka (16) : Diisi data yang dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB).
- Angka (17) : Diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi).
- Angka (18) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (20) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani.
- Angka (21) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD,SE,MM

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB*) NOMOR (2) TANGGAL (3)

- Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/Kuasa dari wajib pajak *) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB *) nomor (7) tanggal (8) tahun (9) yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan tanda terima nomor (10) tanggal (11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB *) yang tidak benar nomor (12) tanggal (13) perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas permohonan pembatalan ketetapan BB dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB*) NOMOR (14) TANGGAL (15)

PERTAMA : Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan pembatalan:

- a. Wajib Pajak
 - nama : (16)
 - NPWP : (17)
 - alamat : (18)
- b. SPPT/SKPD /STPD PBB*)
 - nomor : (19)
 - tanggal : (20)
 - Pajak yang terutang : Rp. (21)
- c. Objek Pajak
 - alamat : (22)
 - desa/kelurahan*) : (23)
 - kecamatan : (24)
 - kabupaten : (25)

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, SPPT/SKPD /STPD PBB*) nomor (26) tanggal (27) Tahun Pajak (28) dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku*).

KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Wajib Pajak;
2. Arsip.

Ditetapkan di (29)
Pada tanggal (30)
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
..... (31)
NIP (32)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka (1) : Diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
 - Angka (2) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
 - Angka (3) : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (4) : Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
 - Angka (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan
 - Angka (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan
 - Angka (7) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (8) : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (9) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (10) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
 - Angka (11) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
 - Angka (12) : Diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT / SKPD / STPD PBB
 - Angka (13) : Diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT / SKPD / STPD PBB
 - Angka (14) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (15) : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (16) : Diisi nama Wajib Pajak
 - Angka (17) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Angka (18) : Diisi alamat Wajib Pajak
 - Angka (19) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (20) : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (21) : Diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD/STPD PBB dengan angka
 - Angka (22) : Diisi alamat Objek Pajak
 - Angka (23) : Diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
 - Angka (24) : Diisi nama Kecamatan letak objek pajak
 - Angka (25) : Diisi nama Kabupaten letak objek pajak
 - Angka (26) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (27) : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (28) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB
 - Angka (29) : Diisi dengan nama kota diterbitkannya keputusan pembatalan
 - Angka (30) : Diisi tanggal diterbitkannya keputusan pembatalan
 - Angka (31) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan keputusan pembatalan
 - Angka (32) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan keputusan pembatalan
-

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD,SE,MM

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT TAHUN PAJAK (2) YANG DIAJUKAN
SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN *) (3)

- Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT Tahun Pajak (7) yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan tanda terima nomor (8) tanggal (9) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif nomor (10) tanggal (11) perlu menetapkan Keputusan Pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK (12) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN (13)

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Arsip.

Ditetapkan di (14)

Pada tanggal (15)

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bintan

..... (16)

NIP(17)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN : (1)
 KECAMATAN : (2)
 KABUPATEN : (3)
 TAHUN PAJAK : (4)
 SEJUMLAH : (5) SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Keputusan	Keterangan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				PBB yang Terutang (Rp.)
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2 dst									
Jumlah PBB yang terutang									

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendapatan dan
 Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kabupaten Bintan

.....
 NIP

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran V

- Angka (1) : Diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- Angka (2) : Diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka (3) : Diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka (4) : Diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka (7) : Diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka (8) : Diisi nomor tanda terima permohonan pembatalan
- Angka (9) : Diisi tanggal tanda terima permohonan pembatalan
- Angka (10) : Diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif
- Angka (11) : Diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif
- Angka (12) : Diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka (13) : Diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka (14) : Diisi dengan nama kota diterbitkannya keputusan pembatalan
- Angka (15) : Diisi tanggal diterbitkannya keputusan pembatalan
- Angka (16) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan keputusan pembatalan
- Angka (17) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan keputusan pembatalan

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Daftar Pembatalan PBB Secara Kolektif

- Angka (1) : Diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka (2) : Diisi nama kecamatan
- Angka (3) : Diisi nama kabupaten
- Angka (4) : Diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka (5) : Diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan

- Kolom 1 : Diisi nomor 1,2, dan seterusnya
- Kolom 2 : Diisi nama Wajib Pajak yang dimohonkan pembatalan
- Kolom 3 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 : Diisi luas bumi sesuai SPPT
- Kolom 5 : Diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Kolom 6 : Diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT
- Kolom 7 : Diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT
- Kolom 8 : Diisi PBB yang terutang sesuai SPPT
- Kolom 9 : Diisi keputusan atas permohonan pembatalan (mengabulkan /menolak permohonan Wajib Pajak)
- Kolom 10 : Diisi dibatalkan/dipertahankan

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD,SE,MM

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR (1)

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak (2) nomor (3) tanggal (4) yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan tanda terima nomor (5) tanggal (6) atas SPPT / SKPD PBB *) nomor (7) Tahun Pajak (8) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP - (9) tanggal (10) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya / Mengabulkan sebagian / Menolak *) permohonan pengurangan PBB terhutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB*) nomor⁽¹¹⁾ tahun Pajak⁽¹²⁾

a. Wajib Pajak

Nama :⁽¹³⁾

NPWP :⁽¹⁴⁾

Alamat :⁽¹⁵⁾

b. Objek Pajak

NOP :⁽¹⁶⁾

PBB yang : Rp.⁽¹⁷⁾
terhutang

Alamat :⁽¹⁸⁾

Desa/Kelurahan *) :⁽¹⁹⁾

Kecamatan :⁽²⁰⁾

Kabupaten :⁽²¹⁾

Sebesar⁽²²⁾ % (.....⁽²³⁾ persen)
dari PBB yang terhutang.

KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. PBB yang terhutang menurut Rp.⁽²⁴⁾
SPPT/SKPD PBB *)

b. Besarnya pengurangan
(.....⁽²⁵⁾ % x Rp.⁽²⁶⁾) Rp.⁽²⁷⁾

c. Jumlah PBB terhutang
Setelah pengurangan (a-b) Rp.⁽²⁸⁾
(.....⁽²⁹⁾)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bintan
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Wajib Pajak

Ditetapkan di (30)

Pada tanggal (31)

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bintan

..... (32)

NIP (33)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
Angka (7) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB.
Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.
Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.

Angka (11) : Diisi dengan nomor SPPT / SKPD PBB.
Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.
Angka (13) : Diisi dengan nama WP.
Angka (14) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Angka (15) : Diisi dengan alamat WP.
Angka (16) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Angka (17) : Diisi dengan nominal PBB terutang dalam SPPT / SKPD PBB.
Angka (18) : Diisi dengan alamat objek pajak.
Angka (19) : Diisi dengan nama Desa / Kelurahan alamat objek pajak.
Angka (20) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.
Angka (21) : Diisi dengan nama Kabupaten alamat objek pajak.
Angka (22) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
Angka (23) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
Angka (24) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.

Angka (25) : Diisi dengan besarnya presentase pengurangan dengan angka.
Angka (26) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.

Angka (27) : Diisi dengan besarnya presentase pengurangan dengan angka.
Angka (28) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka.

Angka (29) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.

Angka (30) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
Angka (31) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
Angka (32) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
Angka (33) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
-

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD,SE,MM

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR (1)

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara kolektif nomor (2) tanggal (3) LVRI/Desa/Kelurahan (4) yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan tanda terima nomor (5) tanggal (6) atas SPPT PBB Tahun Pajak(7) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP - (8) tanggal (9) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN BINTAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF.

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bintan
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Wajib Pajak

Ditetapkan di (10)

Pada tanggal (11)

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bintan

..... (12)

NIP (13)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
Angka (2) : Diisi dengan nama surat permohonan.
Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
Angka (4) : Diisi dengan nama cabang LVRI/Desa/Kelurahan atau nama organisasi terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.
Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
Angka (7) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
Angka (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
Angka (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
Angka (10) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
Angka (11) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
Angka (12) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
Angka (13) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
-

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Desa / Kelurahan *) : (1)
 Kecamatan : (2)
 Kabupaten/Kota *) : (3)
 Tahun Pajak : (4)

No	Wajib Pajak	Objek Pajak		PBB yang terhutang (Rp.)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB yang terhutang		PBB yang Terhutang setelah Pengurangan	Keputusan
	Nama dan Alamat	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp	(Rp)	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Dinas Pendapatan
 dan Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kabupaten Bintan

..... (5)
 NIP (6)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF**

- Angka (1) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan yang diterbikan.
Angka (2) : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.
Angka (3) : Diisi dengan nama Kabupaten yang bersangkutan.
Angka (4) : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
Angka (6) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

Pengisian kolom :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT.
Kolom 4 : Diisi dengan alamat Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT.
Kolom 5 : Diisi dengan PBB yang terhutang dalam SPPT.
Kolom 6 : Diisi dengan prosentase pengurangan PBB yang terhutang yang dimohonkan.
Kolom 7 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB yang terhutang yang dimohonkan.
Kolom 8 : Diisi dengan prosentase pengurangan PBB yang terhutang yang diberikan.
Kolom 9 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB yang terhutang yang diberikan.
Kolom 10 : Diisi dengan nominal PBB yang terhutang setelah pengurangan.
Kolom 11 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD

KOP DINAS

SURAT TUGAS

ST - 1)

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB oleh Wajib Pajak dengan ini kami menugaskan :

1. Nama : 2)
NIP : 3)
Pangkat/Gol : 4)
Jabatan : 5)
2. Nama : 2)
NIP : 3)
Pangkat/Gol : 4)
Jabatan : 5)

untuk melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan *) atas permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara perseorangan/kolektif *) atas SPPT/SKPD PBB *) Tahun Pajak⁶⁾:

1. Nomor Surat Permohonan : 7)
Tanggal Surat Permohonan : 8)
Nama Wajib Pajak : 9)
Alamat Wajib Pajak : 10)
Nomor Objek Pajak (NOP) : 11)
Alamat Objek Pajak : 12)
2. Nomor Surat Permohonan : 7)
Tanggal Surat Permohonan : 8)
Nama Wajib Pajak : 9)
Alamat Wajib Pajak : 10)
Nomor Objek Pajak (NOP) : 11)
Alamat Objek Pajak : 12)

3. dst.

mulai tanggal¹³⁾ sampai dengan tanggal¹⁴⁾

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di¹⁵⁾

Pada tanggal¹⁶⁾

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

.....¹⁷⁾

NIP¹⁸⁾

Tembusan :

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran VIII

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Tugas.
- Angka (2) : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka (3) : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka (4) : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka (5) : Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka (6) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang diajukan permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka (10) : Diisi dengan alamat atau nama Desa/Kel dan kecamatan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka (12) : Diisi dengan alamat lokasi Objek Pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.
- Angka (15) : Diisi dengan nama kota Surat Tugas diterbitkan.
- Angka (16) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.
- Angka (17) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka (18) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD,SE,MM

KOP DINAS

Nomor : 1) 2)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penelitian di lapangan
Permohonan Pengurangan PBB
Yth.³⁾
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB Saudara /yang diajukan Kepala Desa/Lurah *) nomor⁴⁾ tanggal⁵⁾ atas **) :

1. SPPT/SKPD PBB *) NOP⁶⁾ (dalam hal diajukan secara perorangan) ; atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),
Dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal⁷⁾ sampai dengan hari/tanggal⁸⁾.

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau Kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

.....⁹⁾

.....¹⁰⁾

NIP¹¹⁾

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Lampiran IX

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuat Surat Pemberitahuan.
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa /Lurah bersangkutan, Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal diajukan secara kolektif
- Angka (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka (7) : Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian dilapangan.
- Angka (8) : Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian dilapangan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama kota Surat Tugas diterbitkan
- Angka (10) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pemberitahuan.
- Angka (11) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pemberitahuan.

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD,SE,MM

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR (1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*)
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DN BANGUNAN
ATAS SKPD PBB/STPD PBB*) NOMOR (2) TANGGAL (3)

- Membaca : Surat permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/Kuasa dari wajib pajak *) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SKPD PBB/STPD PBB *) nomor (7) tanggal (8) tahun (9) yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan tanda terima nomor (10) tanggal (11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan*)sanksi adminitrasi PBB dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB yang tercantum dalam SKPD PBB/STPD PBB *) nomor (12) tanggal (13) perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan*) sanksi adminitrasi PBB dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGURANGAN / PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DN BANGUNAN ATAS SKPD PBB/STPD PBB*) NOMOR (14) TANGGAL (15)

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya / Mengabulkan sebagian / Menolak *) permohonan pengurangan/penghapusan*)sanksi administrasi PBB :

a. Wajib Pajak

nama : (16)

NPWP : (17)

alamat : (18)

b. SKPD PBB/STPD PBB*)

nomor : (19)

tanggal : (20)

c. Objek Pajak

alamat : (21)

desa/kelurahan*) : (22)

kecamatan : (23)

kabupaten : (24)

sebesar :% (25) (.....) (26)

dari besarnya sanksi administrasi

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. sanksi adminitrasi Rp. (27)

b. besarnya adminitrasi/penghapusan
(..... % (28) x Rp. (29)) Rp. (30)

c. Sanksi administrasi setelah
pengurangan/penghapusan*) Rp. (31)

KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;

2. Arsip.

Ditetapkan di (32)

Pada tanggal (33)

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

..... (34)

NIP (35)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran X

- Angka (1) : Diisi nomor Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka (2) : Diisi nomor SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (3) : Diisi tanggal penerbitan SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (4) : Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan/penghapusan administrasi PBB
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan/penghapusan administrasi PBB
- Angka (7) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (8) : Diisi tanggal penerbitan SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (9) : Diisi Tahun Pajak SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (10) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan Pengurangan/ penghapusan administrasi PBB
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan Pengurangan/ penghapusan administrasi PBB
- Angka (12) : Diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/ penghapusan administrasi PBB
- Angka (13) : Diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/ penghapusan administrasi PBB
- Angka (14) : Diisi nomor SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (15) : Diisi tanggal penerbitan SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (16) : Diisi nama Wajib Pajak
- Angka (17) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka (18) : Diisi alamat Wajib Pajak
- Angka (19) : Diisi nomor SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (20) : Diisi tanggal penerbitan SKPD PBB/STPD PBB
- Angka (21) : Diisi alamat Objek Pajak
- Angka (22) : Diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka (23) : Diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka (24) : Diisi nama Kabupaten letak objek pajak
- Angka (25) : Diisi presentase pengurangan/penghapusan administrasi PBB dgn angka
- Angka (26) : Diisi presentase pengurangan/penghapusan administrasi PBB dgn huruf
- Angka (27) : Diisi besarnya sanksi administrasi PBB yang tercantum dalam SKPD PBB/STPD PBB dgn angka
- Angka (28) : Diisi presentase pengurangan administrasi dgn angka
- Angka (29) : Diisi besarnya sanksi administrasi PBB yang tercantum dalam SKPD PBB/STPD PBB dgn angka
- Angka (30) : Diisi besarnya pengurangan atas sanksi administrasi PBB yang tercantum dalam SKPD PBB/STPD PBB dgn angka
- Angka (31) : Diisi besarnya sanksi administrasi setelah pengurangan
- Angka (32) : Diisi dengan nama kota diterbitkannya Keputusan pengurangan/penghapusan administrasi PBB
- Angka (33) : Diisi tanggal diterbitkannya Keputusan pengurangan/penghapusan administrasi PBB
- Angka (34) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan Keputusan pengurangan / penghapusan administrasi PBB
- Angka (35) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan Keputusan pengurangan / penghapusan administrasi PBB

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD